



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai XIII, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5703336

Pos-el: puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 0873/J5/OT.01.02/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ini wajib dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Mei 2022

KEPALA PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN



Dr. Abdul Kahar
NIP 196402071985031005